



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jordi Fitrianto bin Masroni;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tar tar, Gang Batu Giok, Nomor 40, RT 15, RW 06, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jordi Fitrianto bin Masroni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, merk honda , warna biru putih;
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, warna biru putih.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi DEDI SAPRIGANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau suatu waktu pada bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Bengkel Motor FATHUL ARIF Jalan Kenan Sandan RT.060 RW.007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi DEDI SAPRIGANDI bersama saksi RIAN HIDAYAT mendatangi bengkel Motor FATHUL ARIF yang berada di Jalan Kenan Sandan Sampit RT.006 RW.007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 milik saksi DEDI SAPRIGANDI, sesampainya di bengkel Motor FATHUL ARIF saksi DEDI SAPRIGANDI dan saksi RIAN HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI, lalu saksi RIAN HIDAYAT menjelaskan terkait kerusakan sepeda motor kepada Terdakwa, setelah mendengarkan penjelasan tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada saksi DEDI SAPRIGANDI untuk mengambil standar dua dirumah, namun karena kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menuju kerumah muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samuda dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada saksi DEDI SAPRIGANDI.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saksi DEDI SAPRIGANDI mendapatkan informasi dari saksi RIAN HIDAYAT bahwa sepeda motor milik saksi berada beralamat di Jalan Sawit Raya VI Blok H Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur setelah itu pada pukul 11.00 WIB saksi DEDI SAPRIGANDI datang ketempat tersebut dan di tempat tersebut saksi DEDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIGANDI bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor miliknya, sehingga saksi DEDI SAPRIGANDI langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Baamang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JORDI FITRIANTO yang telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga Sdr. DEDI SAPRIGANDI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dedi Saprigandi bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi iperiksa sehubungan dengan telah menjadi korban Tindak Pidana Penggelapan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa JORDI FITRIANTO BIN MASRONI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JORDI FITRIANTO BIN MASRONI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, warna biru putih, no. pol. : KH 6314 RJ, nomor rangka : MH13M2122KK547633, nomor mesin : JM21E2525131 adalah milik saksi namun atas nama ERWANTO;
- Bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dari Showroom di Jalan MT. Haryono pada tahun 2023;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama dengan adik sepupu saksi yang bernama RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR berada di bengkel Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng akan memperbaiki motor saksi, namun sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan ingin mengambil barang dirumahnya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut dengan menghampiri saksi dan mengatakan meminjam motor Saksi untuk mengambil barang dirumahnya, namun saksi harus segera kembali ke tempat kerja;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga Terdakwa langsung menaiki dan membawa motor tersebut setelah itu sepeda motor tidak pernah kembali;
- Bahwa hanya satu kali ini meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan mengatakan "Saya pinjam motor setumat, lima menit ja mau ngambil standar dua" dan tidak ada kata ancaman;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng saat itu saksi bersama adik sepupunya yang bernama saksi RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR sedang berada dibengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi yang panbeltnya rusak dan saat di bengkel tersebut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengatakan untuk meminjam motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya saksi melarang Terdakwa dengan alasan saksi perlu cepat untuk kembali ke tempat kerja kemudian Terdakwa langsung membawa motor milik saksi tersebut dengan kecepatan tinggi setelah itu saksi menunggu sampai dengan jam 00.00 wib Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa pemilik bengkel di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng bernama ASMAD Bin SADI (Alm);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib saksi RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR menelepon untuk memberitahukan sepeda motor milik saksi ditemukan di Jalan Sawit Raya Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov.Kalteng sehingga saksi langsung ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa dan sepeda motor saksi berada, kemudian saksi membawa Terdakwa dan sepeda motor saksi ke Polsek Baamang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rian Hidayat bin Saniwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan laporan saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa JORDI FITRIANTO BIN MASRONI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JORDI FITRIANTO BIN MASRONI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, warna biru putih, no. pol. : KH 6314 RJ merupakan milik saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI;
- Bahwa saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dengan mengatakan "Saya pinjam motor setumat, lima menit ja mau ngambil standar dua" dan tidak ada kata ancaman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI yang kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga Terdakwa langsung menaiki dan membawa motor tersebut setelah itu sepeda motor tidak pernah kembali;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng saat itu saksi bersama dengan sepupu saksi yang bernama DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat nopol KH 6314 RJ. Selanjutnya saksi bersama sepupunya ingin memperbaiki sepeda motor tersebut di bengkel milik saksi ASMAD Bin SADI (Alm), kemudian sampai di bengkel Terdakwa langsung menanyakan terkait bagian yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin diperbaiki yang setelah saksi menjelaskan bagian yang ingin diperbaiki, Terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Saya pinjam motor setumat, lima menit ja mau ngambil standar dua" dan langsung Terdakwa sepeda motor yang kebetulan kuncinya masih menempel. Selanjutnya saksi dan sepupunya yaitu saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI menunggu Terdakwa sampai pukul 00.00 WIB, namun tidak datang juga;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Asmad bin Sadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan laporan saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa JORDI FITRIANTO BIN MASRONI;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di bengkel sepeda motor milik saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, dengan kerangka warna hitam, nopol: KH 6314 RJ merupakan barang yang mana Terdakwa telah melakukan penggelapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemilik sepeda motor tersebut, saksi sekedar mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI ke bengkel miliknya untuk diperbaiki dan saksi mengenal saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa meminjam dikarenakan saksi berada didalam rumah sewaktu Terdakwa meminjam kepada saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI;

- Bahwa sekedar mendengar Terdakwa meminjam dengan mengatakan "saya pinjam sebentar paling lama 5(lima) menit" secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Kenan Sandan Sampit Rt.006 Rw.007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI bersama saksi RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR mendatangi bengkel saksi untuk memperbaiki sepeda motor dan yang berada di bengkel tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi mendengar Terdakwa ingin meminjam motor dengan mengatakan "saya pinjam sebentar paling lama 5(lima) menit" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi dipanggil keluar oleh saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI dan saksi RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR dikarenakan Terdakwa lama kembali dan saksi mendengarkan penjelasan dari saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI terkait sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI dan saksi RIAN HIDAYAT Bin SANIWAR menunggu Terdakwa tidak kembali ke bengkel sampai pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keternagan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan petikan putusan pengadilan Nomor : 449/Pid.Sus/2020/PN Spt tertanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi DEDI SAPRIGANDI Bin JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.00 wib di Bengkel Motor FATHUL ARIF Jalan Kenan Sandan Rt. 060 Rw. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara langsung meminjam sepeda motor kepada saksi DEDI SAPRIGANDI dengan mengatakan "Saya pinjam motor setumat, lima menit ja mau ngambil standar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua" setelah mendengarkan penjelasan dari saksi RIAN HIDAYAT terkait kerusakan motor tersebut, kemudian karena kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menuju kerumah muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samuda dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada saksi DEDI SAPRIGANDI;

- Bahwa saat meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 dengan sepengetahuan dari pemilik motor yaitu saksi DEDI SAPRIGANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi DEDI SAPRIGANDI, kemudian Terdakwa dan sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI langsung dibawa ke Polsek Baamang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin menguasai barang tersebut yang selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagai transportasi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, merk honda , warna biru putih,
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, warna biru putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Bengkel Motor FATHUL ARIF Jalan Kenan Sandan RT.060 RW.007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi DEDI SAPRIGANDI bersama saksi RIAN HIDAYAT mendatangi bengkel Motor FATHUL ARIF yang berada di Jalan Kenan Sandan Sampit RT.006 RW.007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 milik saksi DEDI SAPRIGANDI, sesampainya di bengkel Motor FATHUL ARIF saksi DEDI SAPRIGANDI dan saksi RIAN HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI, lalu saksi RIAN HIDAYAT menjelaskan terkait kerusakan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada saksi DEDI SAPRIGANDI untuk mengambil standar dua dirumah, namun karena kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menuju kerumah muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samuda dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada saksi DEDI SAPRIGANDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, saksi DEDI SAPRIGANDI mendapatkan informasi dari saksi RIAN HIDAYAT bahwa sepeda motor milik saksi berada beralamat di Jalan Sawit Raya VI Blok H Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur setelah itu pada pukul 11.00 WIB saksi DEDI SAPRIGANDI datang ketempat tersebut dan di tempat tersebut saksi DEDI SAPRIGANDI bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor miliknya, sehingga saksi DEDI SAPRIGANDI langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Baamang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JORDI FITRIANTO yang telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga Sdr. DEDI SAPRIGANDI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jordi Fitrianto bin Masroni yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*Melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan "*Melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*Melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima *"Sesuatu barang"* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga *"Memiliki"* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah membawa barang tersebut ke Samuda dan tidak pernah mengembalikan kepada saksi DEDI SAPRIGANDI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga *"Memiliki"* ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut adalah milik saksi DEDI SAPRIGANDI dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam *"Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang milik saksi DEDI SAPRIGANDI tersebut adalah tersebut adalah karena meminjam sepeda motor kepada saksi DEDI SAPRIGANDI untuk mengambil standar dua dirumah, namun karena kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin dari saksi DEDI SAPRIGANDI, Terdakwa membawa barang tersebut ke Samuda. Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi DEDI SAPRIGANDI bersama saksi RIAN HIDAYAT mendatangi bengkel Motor FATHUL ARIF yang berada di Jalan Kenan Sandan Sampit RT.006 RW.007,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sepeda motor merk Honda warna biru putih dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131 milik saksi DEDI SAPRIGANDI, sesampainya di bengkel Motor FATHUL ARIF saksi DEDI SAPRIGANDI dan saksi RIAN HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa JORDI FITRIANTO Bin MASRONI, lalu saksi RIAN HIDAYAT menjelaskan terkait kerusakan sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada saksi DEDI SAPRIGANDI untuk mengambil standar dua dirumah, namun karena kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menuju kerumah muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi DEDI SAPRIGANDI kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Samuda dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada saksi DEDI SAPRIGANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, merk honda , warna biru putih dan 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, warna biru putih, yang telah disita dari penangkapan terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Dedi Saprigandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jordi Fitrianto bin Masroni tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, merk honda , warna biru putih,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nopol : KH 6314 RJ, Noka : MH1JM2122KK547633, Nosin : JM21E2525131, warna biru putih,
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Dedi Saprigandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Saiful HS, S.H., M.H.
d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.